



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

28

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2.TUN.1/ 298 /HM.02.3/1/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM E-SKUM DAN ATR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membentuk Tim E-SKUM dan ATR di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- b. Bahwa Hakim dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor : 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
- Memperhatikan : Surat Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 110/TA-A2/MA/X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016, tentang Workshop Replikasi Inovasi Pelayanan Pengadilan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM E-SKUM DAN ATR DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.**
- Pertama : Menunjuk Hakim dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim E-SKUM dan ATR di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Kedua : Melakukan kegiatan dan penyusunan rencana kerja implementasi inovasi pelayanan peradilan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 18 Januari 2017.



KETUA,

H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001. 7



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

Lampiran Keputusan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : W2.TUN.1/ **298** /HM.02.3/1/2017.

Tanggal : **18** Januari 2017.

DAFTAR TIM E-SKUM DAN ATR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Pembina : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku
2. Penanggung Jawab / Ketua Tim : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
3. Anggota Tim :
 - a. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
 - c. MURTI HANDAYANI PRIBADI, A.Md., Staf Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
 - d. M. SALOMO F SIMANDJUNTAK, ST.SH., Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
 - e. BAGUS NURHADI WIDJOYO., Staf Sub Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : **18** Januari 2017.

KETUA,



H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.

NIP. 19640710 198903 1 001.